

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 459/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Siswoyo bin Damanto : umur 33 tahun, pekerjaan Sales, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT 002 RW. 004, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

Siti Rohmah binti Ngariman, sebagai Penggugat
melawan
Siswoyo bin Damanto, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 25 September 2024 Nomor : 459/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Siswoyo bin Damanto**) terhadap Penggugat (**Siti Rohmah binti Ngariman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 390 ayat (3) HIR yang selanjutnya salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.